



**PUTUSAN**

Nomor 5/PID/2022/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ERWIN BIN SUTARMIADI**
2. Tempat lahir : Deli Serdang (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dalu Sepuluh A Dusun III Kecamatan Tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
9. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satriawan Manao, S.H. Advokat yang berdomisili hukum pada Kantor Hukum Satriawan Manao, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Peringgian No. 135-136, Dusun III Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, HP. 0813-9605-4186, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 01 September 2021 tersebut dibawah Nomor : 1620/SK2021/PN.Plg;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM-410/Epp.1/08/2021/ tanggal 13 Agustus 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Erwin Bin Sutarmiadi bersama sama dengan Supratman als Ipan Bin Muchtar (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul jam 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Palembang-betung Km 58 Kecamatan Suak Tapeh Dusun Durian Daun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai , namun dikarenakan sebagaian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 1445,90 (seribu empat ratus empat

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima koma Sembilan nol) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat (keseluruhnya anggota Narkoba Polda Sumsel), mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Supartman yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga BK 1775 MG warna silver yang hendak melintas Palembang Betung, kemudian saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat langsung melakukan penyelidikan di jalan Palembang Betung, lalu setelah sampai di jalan Palembang Betung saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat melihat mobil Suzuki Ertiga BK 1775 MG warna silver melintas, kemudian saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat langsung mengikut mobil Suzuki Ertiga tersebut, lalu sampai di jalan Palembang Betung KM 58 Kecamatan Suak Tapeh Dusun Durian Daun Kecamatan Banyuasin saksi Agung Suhendra, saksi Benny Kurniawan, saksi Andrianto Nurhidayat menghentikan mobil yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan saksi Supartman duduk disebelahnya, lalu saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dilakban warna coklat yang masing masing ditemukan 1 (satu) bungkus dibawah dashboard depan dan satunya lagi ditemukan didalam bagasi belakang, kemudian saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Supartman hendak dibawa kemana shabu shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi Supartman hendak dibawa kelampung yang disuruh oleh Silin (DPO), lalu Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan;

Bahwa diakui Terdakwa dan saksi Supartman barang bukti tersebut adalah milik Silin (DPO) dan saksi Supartman mendapat upah dari Silin sebesar Rp sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Supartman sedangkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa, sebanyak lebih kurang 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 1445,90 (seribu empat ratus empat puluh lima koma sembilan nol) gram;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1825/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.M.T, Niryasti,

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu shabu dan ekstasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Erwin bin Sutarmiadi bersama sama dengan Supratman als Ipan Bin Muchtar (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul jam 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Palembang-betung Km 58 Kecamatan Suak Tapeh Dusun Durian Daun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai , namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I Bukan Tamanan melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 1445,90 (seribu empat ratus empat puluh lima koma Sembilan nol) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat (keseluruhnya anggota Narkoba Polda Ssumsel), mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Supartman yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga BK 1775 MG warna silver yang hendak melintas Palembang Betung, kemudian saksi Agung Suhendra,

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat langsung melakukan penyelidikan di jalan Palembang Betung, lalu setelah sampai di jalan Palembang Betung saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat melihat mobil Suzuki Ertiga BK 1775 MG warna silver melintas, kemudian saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat langsung mengikuti mobil Suzuki Ertiga tersebut, lalu sampai di jalan Palembang Betung KM 58 Kecamatan Suak Tapeh Dusun Durian Daun Kecamatan Banyuasin saksi Agung Suhendra, saksi Benny Kurniawan, saksi Andrianto Nurhidayat menghentikan mobil yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan saksi Supartman duduk disebelahnya, lalu saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dilakban warna coklat yang masing masing ditemukan 1 (satu) bungkus dibawah dashboard depan dan satunya lagi ditemukan didalam bagasi belakang, kemudian saksi Agung Suhendra, Benny Kurniawan, Andrianto Nurhidayat menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Supartman hendak dibawa kemana shabu shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi Supartman hendak dibawa kelampung yang disuruh oleh Silin (DPO), lalu Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1825/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.M.T, Niryasti, S.Si.M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk meneruskan dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg atas nama Terdakwa Erwin Bin Sutarmiadi, dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Bin Sutarmiadi bersalah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Bin Sutarmiadi dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisikan shabu shabu dengan berat 1445,90 (seribu empat ratus empat puluh lima koma Sembilan nol) gram,
  - 1 (satu) uniy HP Nokia warna putih type 105 dengan simcard 085362934753, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan Simcard 082274395300, 1 (satu) unti mobil Suzuki Ertiga warna silver BK 1775 MG, dipergunakan dalam perkara Supratman als Ipan bin Muchtar.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00( lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Bin Sutarmiadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisikan shabu-shabu dengan berat 1445,90 (seribu empat ratus empat puluh lima koma Sembilan nol) gram;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih type 105 dengan simcard 085362934753;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan Simcard 082274395300;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver BK 1775 MG,Dipergunakan dalam perkara Supratman Als Ipan Bin Muchtar;
6. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 90/Akta.Pid./2021/PN Plg tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2021, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2021, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat yang dimintai bantuannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W6.U1/5095/HK.02/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim banding tidak mengetahui alasan apa yang keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1132/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami NURSIH SIANIPAR,S.H.M.H., selaku Hakim Ketua dan MULYANTO ,S.H.,M.H., dan SUPRAJA,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Drs.FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H. Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. MULYANTO,S.H.,M.H.,

NURSI AH SIANIPAR,S.H.M.H.,

2. SUPRAJA,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs.FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)